

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai mekanisme analisis kinerja penerimaan dan potensi pajak kendaraan bermotor maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Rasio rata-rata efektif penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2017-2021, dimana pada tahun 2017-2020 setiap tahunnya berada diatas seratus persen dan dikatakan efektif dikarenakan target penerimaan pajak kendaraan bermotor selama empat tahun berturut-turut ter realisasi dengan baik. Namun pada tahun 2021, dimana rasio rata-rata efektif Pajak Kendaraan Bermotor memperoleh nilai persentase terendah hanya sebesar 81,55% dan memperoleh kriteria yang cukup efektif hal ini dikarenakan target penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak ter realisasi dengan baik dan ditambah lagi dengan terjadinya covid-19.
2. Rasio rata-rata laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2018-2021, dimana pada tahun 2018 rasio rata-rata laju pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor memperoleh angka persentase pertumbuhan tertinggi sebesar 11% dan memperoleh kriteria tidak berhasil dan Kembali lagi pada tahun 2021, dimana rasio rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor memperoleh angka persentase pertumbuhan terendah sebesar 9% dan memperoleh kriteria tidak berhasil yang mana menunjukkan kemajuan dari tahun sebelumnya hanya saja tetap masuk dalam kriteria tidak berhasil hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak

kendaraan bermotor dan juga disebabkan oleh Pandemi Covid-19 sehingga pendapatan perkapita penduduk juga mengalami penurunan. Dengan menurunnya pendapatan perkapita penduduk ini menyebabkan timbulnya dorongan dalam dinamika masyarakat untuk memiliki kesadaran pribadi, sehingga dinamika ini ikut mendorong menurunnya potensi pertumbuhan pajak kendaraan bermotor.

3. Rasio rata-rata penerimaan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah pada tahun 2018-2021, dimana pada tahun 2018 rasio rata-rata Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh kriteria kurang dengan memperoleh persentase terendah sebesar 16%. Namun pada tahun 2021 rasio rata-rata Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh kriteria cukup baik dengan memperoleh persentase tertinggi sebesar 30%. Hal ini disebabkan karena kurangnya Masyarakat akan membayar pajak kendaraan bermotor sehingga sangat kurang berkontribusi terhadap pajak daerah, apabila potensi dari pungutan Pajak Kendaraan Bermotor lebih dioptimalkan maka sudah pasti rasio rata-rata persentase dari kontribusi PKB terhadap Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih maksimal.
4. Rasio rata-rata penerimaan Kontribusi Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018-2021, dimana pada tahun 2019 rasio rata-rata kontribusi Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh nilai persentase tertinggi sebesar 7,9% namun termasuk dalam kategori sangat kurang. Kembali lagi pada tahun 2021 rasio rata-rata Kontribusi Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh nilai persentase terendah sebesar 4,8% dan kembali lagi termasuk dalam kategori sangat kurang. Hal disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak kendaraan bermotor sehingga sangat kurang berkontribusi terhadap pajak daerah dan mengakibatkan terjadilah penurunan pada PAD dan juga pada tahun 2020-2021 terjadi Pandemi Covid-19 sehingga Menteri Sri Muliyani mengambil kebijakan berupa pemotongan pajak sehingga jumlah pajak yang diterima pemerintah mengalami penurunan yang mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak pada tahun 2020 dan 2021, berdasarkan perhitungan tersebut maka pemerintah perlu melakukan kajian ulang dalam pemanfaatan potensi Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur salah satunya terhadap Pajak Kendaraan Bermotor.

5. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 memiliki nilai potensi sebesar Rp. 179.039.643.625 dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor hanya sebesar Rp. 168.606.591.232 Kembali lagi pada tahun 2021 Potensi Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai potensi sebesar Rp. 230.341.561.125 dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor hanya sebesar Rp. 152.446.494.002 Faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak kendaraan bermotor yaitu rendahnya

tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar, yang dapat berpengaruh pada besarnya penerimaan pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan untuk membangun daerah, karena masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak, sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mengelolah potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor belum memadai, dalam hal terbatasnya kendaraan dinas operasional roda 2 maupun roda 4 dalam menjangkau wajib pajak dalam proses sosialisasi kepada wajib pajak, tidak seimbang antara jumlah petugas pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahunnya.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bagi UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang harus lebih proaktif memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak pentingnya membayar pajak untuk menunjang pembangunan nasional dan mendata semua objek pajak yang belum terdaftar sehingga dapat dibayar oleh pemilik objek pajak.
2. Bagi UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang harus lebih meningkatkan kinerja kerjanya, dengan melakukan kegiatan pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi wajib pajak dan mendata semua objek pajak yang belum terdaftar agar dapat dibayar.

3. Bagi Pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor diperhatikan dengan baik agar mencapai hasil yang optimal, sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisa Fiskal Departemen keuangan. (2002), *Meningkatkan Penerimaan Perpajakan*.
- Anwar J, K. (2014) 'Analisis kontribusi dan potensi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi sulawesi selatan'.
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Badrudin, (2012 : 15) *Desentralisasi Fisikal*
- Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah. (2019). *Target dan Realisasi Pajak*. Fakultas Ekonomi (2009). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan
- Djadjainingrat dalam Resmi, 2003 : 1
- Dr. Anthonius Margono, M.Si. Hj. Hariati, S.Sos., M.Si. Syahrul Barokah
(2018) *Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kabupaten Malinau*
- Deddi Nordiawan, *et. al.*, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009)
- Halim, A. (2007) *akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: salemba empat.
- Hani, Syafrida. Sari, M. H. (2014) 'analisis masalah sistem pengawasan pemungutan pajak restoran dalam peningkatan PAD kota medan', *jurnal pembangunan perkotaan*
- Mahmudi (2015) *Manajemen kinerja sektor publik*. kedua. yogyakarta.
- Muchtar, M., Abdullah, M. F. and Susilowati, D. (2017) 'Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito', *Jurnal Ilmu Ekonomi*
- Mardiasmo. (2002), *Pendapatan Asli Daerah*. Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002:146). *Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta. Andi.
- Mardiasmo. (2006:1). *Perpajakan edisi Revisi*. Yogyakarta. Andi.

- Moleong. (2012) *.Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putra, A, Faisal, M.F amd BIDIN, C.R.K (2018) ‘Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (pkb) Di Kota Palu’, *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako*.
- Rahayuanti, S., Malisan, L. and Kusumawardani, A. (2018) ‘Analisis target dan realisasi pajak daerah’, *Akuntabel*
- Rompis, N. E., Ilat, V. and Wangkar, A. (2015) ‘Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi)’, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*
- Sinambela, E. (2014) ‘Efektivitas Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara’, *Ekonomikawan*
- Sinambela, E., Saragih, F. and Sari, E. N. (2018) ‘Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara’, *Ekonomikawan*
- Sugiono.(2010) ‘*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*’, Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, *Pendapatan Asli daerah(PAD)*. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. jakatra